



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **An P U T U S A N**
Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUMADI Alias JUM Bin SUHAILI;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/22 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Anom Rt. 002 Rw. 004 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek tanggal 29 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek tanggal 29 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Alias JUM BinSUHAILI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA asal negara Malaysia;
 - Mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal negara Malaysia;
 - Minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat;
 - Beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampak;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil toyota kijang innova warna kuning metalik nomor polisi KB 1257 PZ Noka : MHFXW43G754009831, Nosin : 1TR6037816;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan toyota;
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota kijang innova warna kuning metalik nomor polisi KB 1257 PZ An. BASRI M. MADRI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa JUMADI Alias JUM BinSUHAILI (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa JUMADI Alias JUM Bin SUHAILI (alm) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Ledo Dusun Ledo Desa Lesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesai Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, Memproduksi dan/ atau Memperdagangkan Barang dan / Atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperyaratkan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan" Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 ketika terdakwa memerintahkan saksi HERDIYANSYAH untuk mengangkut barang sembako di Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, setelah itu saksi HERDIYANSYAH sekitar jam 14.00 Wib berangkat dari Pemangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Innova warna kuning metalik KB 1257 PZ milik terdakwa dengan tujuan Seluas, kemudian setibanya di Seluas sekitar jam 19.00 Wib saksi HERDIYANSYAH bermalam selama 2 (dua) hari untuk menunggu barang pesanan terdakwa berupa gula, mentega, minuman kaleng merk Yeos dan beras. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi HERDIYANSYAH memuat barang pesanan ke dalam mobil Inova lalu sekitar jam 18.30 Wib saksi HERDIYANSYAH langsung berangkat dari Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang dengan tujuan Pemangkat Kec. Pemangkat Kab. Sambas, namun sekira pukul 20.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Ledo Dusun Ledo Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Mobil Innova warna kuning metalik KB 1257 PZ milik terdakwa yang dikemudikan oleh saksi HERDIYANSYAH diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Sektor Ledo yaitu saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRA JUMI HARDI setelah itu saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRA JUMI HARDI menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin terhadap barang yang di angkut oleh saksi HERDIYANSYAH berupa 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA asal negara Malaysia, Mentega kaleng @ 18 kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal Malaysia, minuman kaleng merk Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat dan beras ukuran @10 kg sebanyak 10 (sepuluh) kampel, akan tetapi saksi HERDIYANSYAH tidak dapat menunjukkan surat dokumen/izin resmi dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap gula tersebut, setelah di tanyakan kepada saksi HERDIYANSYAH ternyata barang-barang asal Malaysia tersebut milik terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah di tetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tidak ada memiliki izin importer

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:terdaftar (IT). Terdakwa juga mengetahui bahwa mengangkut barang yang belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang / tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT) itu dilarang, namun karena terdakwa ingin mendapat untung, perbuatan tersebut tetap dilakukan. Bahwa oleh terdakwa barang-barang asal Malaysia tersebut rencananya akan dijual kembali di daerah sekitar Pemangkat Kabupaten Sambas, namun pada saat saksi HERDIYANSYAH mengangkut barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia tersebut dengan menggunakan Mobil Innova warna kuning metalik KB 1257 PZ milik terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Ledo Dusun Ledo Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Prov. Kalimantan Barat, saksi HERDIYANSYAH terjaring razia operasi oleh anggota Polsek Ledo, sehingga barang-barang tersebut tidak sempat terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ledo untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa JUMADI Alias JUM Bin SUHAILI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa JUMADI Alias JUM Bin SUHAILI (alm) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Ledo Dusun Ledo Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "*Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 ketika terdakwa memerintahkan saksi HERDIYANSYAH untuk mengangkut barang sembako di Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, setelah itu saksi HERDIYANSYAH sekitar jam 14.00 Wib berangkat dari Pemangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Innova warna kuning metalik KB 1257 PZ milik terdakwa dengan tujuan Seluas, kemudian setibanya di Seluas sekitar jam 19.00 Wib saksi HERDIYANSYAH bermalam selama 2 (dua) hari untuk menunggu barang pesanan terdakwa berupa gula, mentega, minuman kaleng

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: merk Yeos dan beras. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi HERDIYANSYAH memuat barang pesanan ke dalam mobil Inova lalu sekitar jam 18.30 Wib saksi HERDIYANSYAH langsung berangkat dari Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang dengan tujuan Pemangkat Kec. Pemangkat Kab. Sambas setelah berbuka puasa, namun sekira pukul 20.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Ledo Dusun Ledo Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Mobil Innova warna kuning metalik KB 1257 PZ milik terdakwa yang dikemudikan oleh saksi HERDIYANSYAH diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Sektor Ledo yaitu saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRA JUMI HARDI setelah itu saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRA JUMI HARDI menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin terhadap barang yang di angkut oleh saksi HERDIYANSYAH berupa 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA asal negara Malaysia, Mentega kaleng @ 18 kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal Malaysia, minuman kaleng merk Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat dan beras ukuran @10 kg sebanyak 10 (sepuluh) kampak, akan tetapi saksi HERDIYANSYAH tidak dapat menunjukkan surat dokumen/izin resmi dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap gula tersebut, setelah di tanyakan kepada saksi HERDIYANSYAH ternyata barang-barang asal Malaysia tersebut milik terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya dan belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah di tetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT). Terdakwa juga mengetahui bahwa mengangkut barang yang belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah di tetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang / tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT) itu dilarang, namun karena terdakwa ingin mendapat untung, perbuatan tersebut tetap dilakukan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ledo untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa JUMADI Alias JUM Bin SUHAILI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA JUMI. H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadirkan di petrsidangan sehubungan dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna kuning metalik Nomor Polisi KB 1257 PZ yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA asal negara Malaysia, mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal negara Malaysia, minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat asal negara Malaysia dan beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampel asal negara Malaysia yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama sdr BRIPTU ANDRI SETYONO, Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Raya Ledo Dsn. Ledo Ds. Lesa Bela Kec. Ledo Kab. Bengkayang;
- Bahwa Pada saat itu, saya dan BRIPTU ANDRI SETYONO sedang melaksanakan patroli dan razia tentang barang-barang ilegal asal negara Malaysia di wilayah hukum Polsek Ledo, kemudian saya dan BRIPTU ANDRI SETYONO menduga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Innova tersebut, dan ternyata benar bahwa mobil Innova tersebut membawa barang-barang ilegal asal negara Malaysia;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. HERDIYANSYAH Als ERDI, barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebut adalah milik Terdakwa yang berada di Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebut akan dibawa ke Kec. Pemangkat Kab. Sambas, barang-barang tersebut dibeli dari Sdr. LIMPUNG di Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa setelah menangkap mobil Innova dan barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebutl angsung diamankan di Polsek Ledo untuk ditindak lanjuti;

keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. ANDRI SETYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di petrsidangan sehubungan dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna kuning metalik Nomor Polisi KB 1257 PZ yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA asal negara Malaysia, mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal negara Malaysia, minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat asal negara Malaysia dan beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampel asal negara Malaysia yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang tersebut saksi lakukan bersama sdr BRIPTU ANDRI SETYONO, Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Raya Ledo Dsn. Ledo Ds. Lesa Bela Kec. Ledo Kab. Bengkayang;

- Bahwa Pada saat itu, saksi dan saksi HENDRA JUMI. H sedang melaksanakan patroli dan razia tentang barang-barang ilegal asal negara Malaysia di wilayah hukum Polsek Ledo, kemudian saya dan BRIPTU ANDRI SETYONO menduga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Innova tersebut, dan ternyata benar bahwa mobil Innova tersebut membawa barang-barang ilegal asal negara Malaysia;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. HERDIYANSYAH Als ERDI, barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebut adalah milik Terdakwa yang berada di Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebut akan dibawa ke Kec. Pemangkat Kab. Sambas, barang-barang tersebut dibeli dari Sdr. LIMPUNG di Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa setelah menangkap mobil Innova dan barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebut, angung diamankan di Polsek Ledo untuk ditindak lanjuti;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi pernah ditangkap oleh Polisi mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna kuning metalik Nomor Polisi KB 1257 PZ yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA asal negara Malaysia, mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal negara Malaysia, minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat asal negara Malaysia dan beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampil asal negara Malaysia yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Raya Ledo Dsn. Ledo Ds. Lesa Bela Kec. Ledo Kab. Bengkayang;
- Bahwa yang menyuruh saksi membawa barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebut adalah Terdakwa, yang saksi muat di rumah Sdr. LIMPUNG di Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, dan pemilik modalnya adalah Terdakwa juga tetapi saksi tidak tahu berapa modal Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyuruh saksi membawa barang-barang ilegal asal

negara Malaysia tersebut sudah sekira 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi membawa barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 14.00 Wib saya berangkat dari Pemangkat dengan mobil innova KB 1257 PZ tujuan Seluas untuk bertemu dengan Sdr. LIMPUNG, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib saya memuat barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebut ke dalam mobil innova KB 1257 PZ, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saya berangkat dari Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang dengan tujuan Pemangkat Kec. Pemangkat Kab. Sambas, sekira pukul 20.00 Wib sesampai di Kec. Ledo Kab. Bengkayang, tiba-tiba mobil innova KB 1257 PZ yang saya kendarai diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Polsek Ledo, dan ternyata di dalam mobil innova KB 1257 PZ tersebut terdapat barang-barang ilegal asal negara Malaysia, kemudian mobil innova KB 1257 PZ tersebut dibawa ke kantor Polsek Ledo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa upah yang saksi terima dari Terdakwa untuk membawa barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebut, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kan tetapi belum saksi terima karena pembayaran akan diberikan pada saat saksi sudah berada di rumah Terdakwa di Pemangkat, tetapi Terdakwa sudah memberikan uang jajan/ uang makan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli H. MAULUDIN. S.PKP Bin MUNZIRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan gizi dan mutu yang sesuai dengan standar;
- bahwa yang dimaksud dengan sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain;
- bahwa pangan yang berasal dari luar negeri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Memiliki dokumen jaminan mutu dari negara asal yang sudah lulus uji;
 - Dokumen impor dari negara asal yang menyatakan produk tersebut layak dikonsumsi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sesampainya di Indonesia barang impor tersebut diuji lagi di balai laboratorium pengujian untuk mengetahui kelayakan produk tersebut;

- Bahwa prosedur keluar masuknya barang asal luar Negeri harus melalui jalur resmi dengan pemeriksaan balai karantina dan di Kalimantan Barat jalur Resmi hanya ada di Entikong Kabupaten Sanggau, serta seseorang boleh membawa barang-barang yang berasal dari Malaysia asalkan ada perizinan yang layak;
- Bahwa di Bengkayang yang diperbolehkan untuk membeli barang-barang asal Malaysia, yaitu Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Seluas dan Kecamatan Siding, dan pembelian barang-barang asal Malaysia di 3 (tiga) kecamatan tersebut memiliki syarat antara lain maksimum 50 Kg (lima puluh kilogram), hanya untuk konsumsi sendiri dan tidak diperbolehkan untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA asal negara Malaysia, mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal negara Malaysia, minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat asal negara Malaysia dan beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampak asal negara Malaysia, belum dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi;
- Bahwa dampak apabila barang-barang bukti tersebut yang tidak memenuhi persyaratan pangan beredar di Indonesia akan mengganggu stabilitas pangan nasional dan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna kuning metalik Nomor Polisi KB 1257 PZ yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA asal negara Malaysia, mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal negara Malaysia, minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat asal negara Malaysia dan beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampak asal negara Malaysia yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Raya Ledo Dsn. Ledo Ds. Lesa Bela Kec. Ledo Kab. Bengkayang;
- Bahwa supir mobil innova tersebut adalah saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN yang merupakan supir Terdakwa untuk membawa barang-barang ilegal asal negara Malaysia jalur Seluas (Bengkayang) ke Pemangkat (Sambas);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 14.00

Wib Sdr. HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN berangkat dari Pemangkat dengan mobil innova KB 1257 PZ tujuan Seluas untuk bertemu dengan Sdr. LIMPUNG, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN memuat barang-barang ilegal asal negara Malaysia tersebut ke dalam mobil innova KB 1257 PZ, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Sdr. HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN berangkat dari Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang dengan tujuan Pemangkat Kec. Pemangkat Kab. Sambas, sekira pukul 20.00 Wib sesampai di Kec. Ledo Kab. Bengkayang, tiba-tiba mobil innova KB 1257 PZ yang Sdr. HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN kendarai diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Polsek Ledo, dan ternyata di dalam mobil innova KB 1257 PZ tersebut terdapat barang-barang ilegal asal negara Malaysia, kemudian mobil innova KB 1257 PZ tersebut dibawa ke kantor Polsek Ledo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN ada memberitahu Terdakwa bahwa mobil dan barang yang ia bawa telah ditahan oleh Polisi di Polsek Ledo karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di Pemangkat Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN membawa barang-barang ilegal asal negara Malaysia sudah sekira 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN sudah menerima upah dari Terdakwa untuk membawa barang-barang berupa uang jajan/uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan barang-barang tersebut dari Sdr. LIMPUNG yaitu di Kec. Seluas Kab. Bengkayang, Total harga sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA asal negara Malaysia;
- Mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal negara Malaysia;
- Minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat;
- Beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampak;
- 1 (satu) unit mobil toyota kijang innova warna kuning metalik nomor polisi KB 1257 PZ Noka : MHFXW43G754009831, Nosin : 1TR6037816;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan toyota;
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota kijang innova warna kuning metalik nomor polisi KB 1257 PZ An. BASRI M. MADRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN untuk pergi ke Seluas Kabupaten Bengkayang untuk mengambil pesanan barang kepada Sdr. LIMPUNG;
2. Bahwa atas perintah Terdakwa, kemudian saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN pergi ke Seluas menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna kuning metalik Nomor Polisi KB 1257 PZ;
3. Bahwa di Toko milik Sdr. LIMPUNG, saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN menaikan 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA, mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng, minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat, dan beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampel;
4. Bahwa sepulangnya saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN menuju ke Sambas, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Raya Ledo Dsn. Ledo Ds. Lesa Bela Kec. Ledo Kab. Bengkayang, mobil yang dikendarai oleh saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN dihentikan oleh Petugas Kepolisian Polsek Ledo;
5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang-barang tersebut adalah untuk dijual di Pemangkat Kec. Pemangkat Kab. Sambas,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini menunjuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu JUMADI Alias JUM Bin SUHAILI yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan, sehingga tidak *Error in Persona* maka Terdakwalah orang yang dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa JUMADI Alias JUM Bin SUHAILI sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan yang dimaksud dengan pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi peredaran/ atau perdagangan pangan, sedangkan yang dimaksud dengan sanitasi pangan adalah upaya untuk mencegah terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id minuman peralatan dan bangunan yang dapat

merusak pangan dan membahayakan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 dan 31 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang dimaksud dengan Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain, sedangkan persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan diatur lebih rinci tentang keamanan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratansanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi antara lain:

- a. sarana dan/atau prasarana;
- b. penyelenggaraan kegiatan; dan
- c. orang perseorangan.

Sedangkan Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi:

- a. Cara Budidaya yang Baik;
- b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;
- c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
- e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
- f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.

Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan pengangkutan Pangan dan kaitannya dengan cara distribusi pangan yang baik yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah memerintahkan saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN untuk pergi ke Seluas Kabupaten Bengkayang untuk mengambil pesanan barang kepada Sdr. LIMPUNG menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna kuning metalik Nomor Polisi KB 1257 PZ milik Terdakwa, kemudian sesuai pesanan Terdakwa saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN mengangkut barang-barang di Toko milik Sdr. LIMPUNG, berupa: 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA, mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng, minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat, dan beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampak; kedalam mobil Kijang Innova dan sepulangnya saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN menuju ke Sambas, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Raya Ledo Dsn. Ledo Ds. Lesa Bela Kec. Ledo Kab. Bengkayang, mobil yang dikendarai oleh saksi HERDIYANSYAH Als ERDI Bin HAMDAN dihentikan oleh Petugas Kepolisian Polsek Ledo;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengangkut pangan diatas menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna kuning metalik Nomor Polisi KB 1257 PZ tidak memperhatikan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain, sehingga tidak memenuhi standar sanitasi pengangkutan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU R.I Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir merk AAA asal negara Malaysia, Mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal negara Malaysia, Minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat, Beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampak, adalah Pangan yang diangkut oleh Terdakwa tanpa memperhatikan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain, sehingga tidak memenuhi standar sanitasi sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota kijang innova warna kuning

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1257 PZ Noka: MHFXW43G754009831, Nosin:

1TR6037816, 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Toyota, 1 (satu) lembar STNK mobil toyota kijang innova warna kuning metalik nomor polisi KB 1257 PZ An. BASRI M. MADRI tidak selalu dipergunakan untuk mengangkut Pangan akan tetapi untuk keperluan transportasi keluarga dan untuk mencari nafkah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa JUMADI Alias JUM BinSUHAILI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengangkut Pangan tidak sesuai persyaratan sanitasi;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumennya;

Keadaan yang meringankan:

- Pangan yang diangkut Terdakwa belum beredar ke masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Alias JUM Bin SUHAILI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI Alias JUM Bin SUHAILI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) karung Gula pasir merk AAA asal negara Malaysia;
 - Mentega kaleng ukuran @18 Kg sebanyak 5 (lima) kaleng asal negara Malaysia;
 - Minuman kaleng Yeos sebanyak 12 (dua belas) krat;
 - Beras ukuran @10 Kg sebanyak 10 (sepuluh) kampakel;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA KIJANG INNOVA Warna Kuning Metalik Nomor Polisi KB 1257 PZ Noka: MHFXW43G754009831, Nosin: 1TR6037816;
- 1 (satu) buah anak kunci berlambang TOYOTA;
- 1(satu) lembar STNK Mobil TOYOTA KIJANG INNOVA warna kuning metalik Nomor Polisi KB 1257 PZ An. BASRI M. MADRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa JUMADI Alias JUM Bin SUHAILI (Alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, oleh DWI NURAMANU, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONI SILALAH, S.H., dan HERU KARYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan Tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUTINIANUS, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ALEX SANDER MIRZA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONI SILALAH, S.H.,

DWI NURAMANU, S.H, M.Hum.,

HERU KARYONO, S.H.,

Panitera Pengganti

JUTINIANUS, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)